

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.JB tanggal 7 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1440 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);